

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan pasar;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Magelang.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Pasar adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Pasar;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, yang terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Muntilan dan Salam;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Salaman dan Bandongan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Grabag dan Tegalrejo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan pasar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pasar;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pasar, meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pembinaan.
 - d. Bidang Ketertiban dan Keamanan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Ketertiban;
 - 2) Seksi Keamanan.
 - e. Bidang Pendapatan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Penagihan;
 - 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Pasar memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pasar sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;

- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Pengelolaan Pasar;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi keuangan serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengelolaan pasar.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang pemeliharaan, kebersihan, pengembangan dan pembinaan pasar.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan, kebersihan, pengembangan dan pembinaan pasar ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemeliharaan, kebersihan, pengembangan dan pembinaan pasar;
- c. Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana pasar;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungan sekitar pasar;
- e. Penyelenggaraan usaha perencanaan lokal, pembangunan dan perluasan pasar;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi, pengembangan dan pembinaan pasar;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pemeliharaan, kebersihan, pengembangan dan pembinaan pasar.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana-prasarana pasar serta pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungan sekitar pasar.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan perencanaan lokal, pembangunan dan perluasan pasar serta fasilitasi pengembangan dan pembinaan pasar.

Pasal 14

Bidang Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang ketertiban dan keamanan pasar

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Ketertiban dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban dan Keamanan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Ketertiban dan Keamanan;
- c. Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kegiatan di lingkungan pasar;
- d. Penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan lokasi dan pengelolaan hak sewa atas pemanfaatan pasar;
- e. Penyelenggaraan usaha penegakan peraturan di lingkungan pasar;
- f. Penyelenggaraan usaha pengamanan kegiatan dan pengamanan sarana-prasarana di lingkungan pasar;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang Ketertiban dan Keamanan;

Pasal 16

- (1) Seksi Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kegiatan di lingkungan pasar, pengaturan pemanfaatan lokasi dan pengelolaan hak sewa atas pemanfaatan pasar serta usaha penegakan peraturan di lingkungan pasar.
- (2) Seksi Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan keamanan serta usaha pengamanan kegiatan dan pengamanan sarana-prasarana di lingkungan pasar.

Pasal 17

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan ;
- c. Penyelenggaraan pendataan potensi pendapatan;
- d. Penyelenggaraan pendaftaran wajib retribusi pasar;
- e. Penyelenggaraan pemungutan/penagihan retribusi pasar dan pendapatan pasar lainnya;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan pendapatan pasar desa;
- g. Penyelenggaraan Pembukuan pendapatan;
- h. Penyelenggaraan pelaporan pendapatan
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan

Pasal 19

- (1) Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pendataan potensi pendapatan, pendaftaran wajib retribusi pasar, pemungutan/penagihan retribusi pasar dan pendapatan pasar lainnya serta pemberian fasilitasi pengelolaan pendapatan pasar desa.
- (2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pendapatan pasar .

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pasar sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Pasar sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Dinas Pasar ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Pasar, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pasar di wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar
- (3) Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Muntilan dan Salam meliputi;
 - 1) Kecamatan Muntilan;
 - 2) Kecamatan Mungkid;
 - Kecamatan Sawangan;
 - 4) Kecamatan Dukun;
 - 5) Kecamatan Salam;
 - 6) Kecamatan Srumbung;
 - 7) Kecamatan Ngluwar.
 - b. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Salaman dan Bandongan meliputi;
 - 1) Kecamatan Salaman;
 - 2) Kecamatan Borobudur;
 - 3) Kecamatan Tempuran;
 - 4) Kecamatan Kajoran;
 - 5) Kecamatan Bandongan;
 - 6) Kecamatan Kaliangkrik;
 - 7) Kecamatan Windusari;
 - c. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Grabag dan Tegalrejo meliputi;
 - 1) Kecamatan Grabag;
 - 2) Kecamatan Secang;
 - 3) Kecamatan Ngablak;
 - 4) Kecamatan Tegalrejo;
 - 5) Kecamatan Pakis;
 - 6) Kecamatan Candimulyo;
 - 7) Kecamatan Mertoyudan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- b. Penyelenggaraan operasional kebersihan pasar dan lingkungan pasar;
- c. Penyelenggaraan operasional pengendalian kegiatan pasar dan lingkungan pasar;
- d. Penyelenggaraan operasional penagihan dan pelaporan retribusi dan pendapatan pasar lainnya.
- e. Penyelenggaraan operasional fasilitasi pengelolaan pasar desa.
- f. Pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dan 23.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Pasar dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pasar.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pasar, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pasar serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dapat dibentuk Urusan-Urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf bangka 7, Paragraf Kesembilan pasal 36, 37, 38, 39 dan Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG TTD. SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG Pelaksana Tugas Ttd. <u>HARTONO</u> Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004 NOMOR 35 SERI D NOMOR 7

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar ini merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Pasar serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang pengelolaan pasar yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar ini, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang pengelolaan pasar di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pasar kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Pasar merupakan bawahan

langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Dinas Pasar berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan dan dalam rangka memberi -

kan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan

daerah yang bersangkutan.

Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Pasar mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan

teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.

Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2 : Cukup jelas.

Pasal 20 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 21 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 27 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pembentukan Urusan-Urusan didasarkan pada

pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dapat dibentuk maksimal 3 Urusan, yang menyelenggarakan tugas di bidang ketatausahaan dan tugas-tugas teknis lainnya. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Unit Pelakasana Teknis Dinas Pasar.

Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 30 :

Ayat (1) : Cukup jelas.


Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang




BUPATI MAGELANG TTD SINGGIH SANYOTO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 25 TAHUN 2004 TANGGAL : 10 JULI 2004



BUPATI MAGELANG TTD SINGGIH SANYOTO